

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERLAKUAN
BIAYA PENALTI PADA PEMUTUSAN KONTRAK KERJA
SEBELUM WAKTUNYA**

**(Studi Kasus di Klinik Limonia Kecamatan
Teluk Betung Selatan Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

JULIANA RAHMAWATI

NPM: 1521030473

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERLAKUAN
BIAYA PENALTI PADA PEMUTUSAN KONTRAK KERJA
SEBELUM WAKTUNYA**

**(Studi Kasus di Klinik Limonia Kecamatan
Teluk Betung Selatan Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

JULIANA RAHMAWATI

NPM: 1521030473

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M. H.

Pembimbing II : Juhrotul Khulwah, M. S. I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberlakuan Biaya Penalti Pada Pemutusan Kontrak Kerja Sebelum Waktunya (Studi Kasus di Klinik Limonia Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung). Penjelasan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, diuraikan sebagai berikut:

Hukum Islam adalah peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹

Biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu.²

Penalti adalah hukuman karena melanggar peraturan: denda.³

Pemutusan adalah proses, cara, perbuatan memutuskan penetapan.

Kontrak Kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban pekerja.⁴

Sebelum Waktunya adalah sebelum terjadi, lebih dahulu dari suatu pekerjaan, keadaan dan sebagainya.⁵

Berdasarkan uraian beberapa istilah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah kajian tentang pemberlakuan biaya penalti pada pemutusan kontrak kerja sebelum waktunya di tinjau dari hukum Islam.

¹Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. Ketiga (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 17.

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet-2 Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 186.

³*Ibid*, 1043.

⁴*Ibid*, 729.

⁵*Ibid*, 1554.

B. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia, masalah muamalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu aspek muamalah yang sangat penting bagi manusia yaitu *al-ijarah*.⁶

Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan sewa menyewa.⁷ Kedudukan akad dalam fiqh muamalah pun dapat dikatakan sah jika akad yang dilaksanakan itu terpenuhi rukun dan syaratnya.⁸

Dalam Islam, melakukan *al-ijarah* dibolehkan berdasarkan firman Allah *swt* dalam surat al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ... ۱

Hai orang-orang yang beriman patuhilah akad-akad itu... (Q.S Al-Maidah (5): 1).

Surat yang lain berbicara tentang janji agar ditepati dengan sungguh-sungguh terdapat dalam surat al-Isra' ayat 34 sebagai berikut:

... وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ۳۴

... dan penuhiilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban (Q.S. Al-Isra' (17): 34).⁹

⁶Ahmad Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung, Permatanet Publishing, 2016), 139.

⁷Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), 64.

⁸Ghufron Masadi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 20.

⁹*Ibid*, 227.

Dalam konteks Islam, sewa menyewa tenaga (perburuhan) disebut juga *al-ijarah*.¹⁰ *Al-ijarah* sah apabila kedua belah pihak melakukan dengan sukarela, mengetahui dengan sempurna barang yang diakadkan, dan barang tersebut juga harus dapat dimanfaatkan menurut kriteria syara' yang mana manfaat diakadkan merupakan hal yang mubah bukan hal yang haram dan bukan wajib.¹¹ Selain itu *al-ijarah* sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya.

Dalam suatu usaha sebelum melakukan kegiatan yang melibatkan antara pekerja dan pemilik usaha diperlukan adanya suatu perjanjian kerja antara pemilik usaha sebagai pihak pertama dan pekerja sebagai pihak kedua untuk menaati dan melaksanakan perjanjian dan kesepakatan adalah kewajiban dalam Islam lantaran ia memiliki pengaruh yang baik dan peran yang besar dalam menjaga perdamaian, memiliki urgensi yang besar dalam menyelesaikan berbagai perselisihan dan mengandung persamaan hubungan.¹² Salah satunya karyawan di Klinik Limonia Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung yang mengundurkan diri dari klinik tersebut tetapi masa kontraknya belum berakhir, sehingga mengakibatkan karyawan tersebut terkena penalti atau denda dengan pergantian sejumlah uang 5 (lima) kali gaji pokok.

Pemberlakuan biaya penalti pada pemutusan kontrak kerja sebelum waktunya ini adalah pekerja yang atas permintaannya sendiri ingin mengundurkan diri atau memutuskan hubungan kerjanya dengan pemilik usaha (pihak pertama) bila masa kontrak belum habis dan pekerja tetap ingin mengundurkan diri maka pekerja wajib membayar uang penalti sebesar 5 (lima) kali gaji pokok dan pihak pertama tidak membayarkan sisa upah bulan berjalan. Upah yang diberikan setiap satu bulan sekali, perbulan mendapatkan gaji dan uang makan sebesar Rp. 1.450.000/bulan gaji yang diberikan sesuai dengan perjanjian saat awal melamar

¹⁰Sudarsoni, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 422.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 5* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 149.

¹²*Ibid*, 550.

kerja. Akad ini termasuk akad *al-ijarah*, akad ini diperbolehkan atas manfaat yang mubah, adapun manfaat yang diharamkan adalah seperti bangkai dan darah.¹³

Selepas dalam hal ini, Klinik Limonia di Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung merupakan salah satu dari sekian banyaknya usaha klinik kecantikan yang terbilang sudah cukup lama usianya dan cukup besar kliniknya, pada klinik ini memiliki perjanjian tertulis dalam pengaturan kontrak kerjanya. Melihat permasalahan ini, timbul pertanyaan sudahkah sesuai dengan kesepakatan kerja yang telah disepakati antara pemilik usaha dan karyawannya untuk mencapai sistem perjanjian kerjasama ini.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis dapat menfokus masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan penelitian ini. Maka fokuskan penelitiannya adalah bagaimana praktik dan pandangan hukum Islam terhadap pemberlakuan biaya penalti pada pemutusan kontrak kerja sebelum waktunya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas, adapun yang menjadi pokok permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana praktik pemberlakuan biaya penalti pada pemutusan kontrak kerja sebelum waktunya?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemberlakuan biaya penalti pada pemutusan kontrak kerja sebelum waktunya?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pemberlakuan biaya penalti pada pemutusan kontrak sebelum waktunya.

¹³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 330.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pemberlakuan biaya penalti pada pemutusan kontrak sebelum waktunya.

F. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat karena untuk menambah pemahaman bagi masyarakat mengenai konsep biaya penalti, praktik biaya penalti yang sesuai dengan syariat Islam yang berdasarkan Alquran dan Hadist. Serta diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya civitas akademik fakultas Syariah, jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ainil Mawa jurusan Hukum Eonomi Syariah IAIN Purwokerto, 2017, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalti pada Pengambilan Simpanan Berjangka (Deposito) *Mudharabah* Sebelum Jatuh Tempo. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang menggambarkan dan melukiskan subyek atau obyek pada seseorang atau lembaga pada saat sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana yang berhubungan dengan penalti yang dilakukan pihak BMT terhadap anggota yang menarik dananya sebelum jatuh tempo, kemudian dilakukan analisis tentang permasalahan tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh hukum Islam. Melalui penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa anggota BMT yang mengambil simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo, maka anggota akan dikenai penalti dari jumlah nominal simpanan yang

didepositokan. Besar kecilnya penalti sesuai dengan kesepakatan antara anggota dengan pihak BMT. Dan praktek penalti dalam akad perjanjian *mudharabah* berjangka (deposito) antara anggota dengan pihak BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal adalah sah menurut hukum Islam karena akad dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.¹⁴

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayati, Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalti Pada Nasabah Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) Cabang Wadung Asri Sedati Sidoarjo, 2009. Metode penelitian yang digunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis, diperkaya dengan data kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk menghimpun data lapangan tentang perjanjian perpanjangan sewakos sebelum jatuh tempo. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*), observasi (pengamatan), dokumentasi. Dalam pengolahan datanya dilakukan melalui, *editing*, *klasifikasi*, *interpretasi*, *sistematising*. Hasil tentang penerapan penalti pada kredit hutang piutang di Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) adalah *pertama*, penerapan penalti pada kredit utang piutang apabila debitur melakukan pelunasan hutang sebelum masa jatuh tempo selesai. Penalti akan dihitung sejak debit menyatakan pelunasannya kepada Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP). *Kedua*, faktor-faktor yang menyebabkan diberlakukannya penalti adalah kelalaian dan wanprestasi dari debit sehingga kreditur merasa dirugikan, ketiga agar tidak terjadi hal tersebut dan untuk mengantisipasi adanya kredit macet maka kreditur menerapkan penalti. Hal ini diperbolehkan Islam dikarenakan sudah diadakan

¹⁴ Ainil Mawa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalty pada Pengambilan Simpanan Berjangka (Deposito) Mudharabah Sebelum Jatuh Tempo* (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Puwokerto, 2017).

kesepakatan dalam surat perjanjian kontrak kredit yang disetujui oleh kedua belah pihak.¹⁵

3. Penelitian yang dilakukan oleh Faisal Burhan, Jurusan Muamalah di UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Karyawan di Toko Buku Toga Mas Margorejo* (2015). Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif normatif, dan sumber data diperoleh dari pelaku sewa-menyewa. Data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, data yang telah terkumpul kemudian dianalisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah mekanisme kontrak kerja karyawan toko buku Toga Mas telah diatur dalam PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dan pasal-pasal dari peraturan kontrak kerja tersebut, dalam hal ini pihak kedua selaku karyawan telah menandatangani kontrak kerja telah menyetujui semua perjanjian yang berlaku dalam jangka waktu tertentu. Pelaksanaan kontrak kerja karyawan toko buku Toga Mas telah sesuai dengan hukum Islam dan tidak ada larangan syara yang menghalanginya.¹⁶

Meskipun pada dasarnya judul-judul skripsi di atas memiliki permasalahan yang hampir sama, namun substansi penelitian yang diajukan berbeda. Pada penelitian yang dilakukan ini peneliti mencoba mencari pandangan hukum Islam terhadap pemberlakuan biaya penalti pada pemutusan kontrak kerja sebelum waktunya di klinik kecantikan Limonia Bandar Lampung.

Selain itu objek penelitian skripsi ini juga berbeda dengan relevansi diatas, skripsi ini berfokus pada pemberlakuan biaya penalti pada pemutusan kontrak kerja sebelum waktunya serta dalam pelaksanaan akadnya memiliki banyak perbedaan dengan relevansi diatas tersebut.

¹⁵Nurhidayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalti pada Nasabah Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) Cabang Wadung Asri Sedati Sidoarjo* (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Sunan Ampel, 2009).

¹⁶Faisal Burhan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Konrka Kerja Karyawan di Toko Buku Toga Mas Margorejo* (Skripsi Program Studi Muamalah UIN Sunan Ampel, 2015).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa judul skripsi yang diajukan oleh penulis memiliki substansi yang berbeda dengan karya-karya ilmiah yang telah ada. Oleh karena itu permasalahan tentang pemberlakuan biaya penalti pada pemutusan kontrak kerja sebelum waktunya kontrak habis di klinik Limonia Bandar Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.¹⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif*. Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung pada di Klinik Limonia, Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan *literature* (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini sifatnya termasuk penelitian *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan, dan menguraikan suatu masalah secara objektif dari objek yang diselidiki tersebut.¹⁹ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan bagaimana pandangan

¹⁷J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grafindo, 2008), 2-3.

¹⁸Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 10.

¹⁹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998, Cet. Kedelapan), 31.

hukum Islam terhadap pemberlakuan biaya penalti pada pemutusan kontrak kerja sebelum waktunya.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari perjanjian terhadap pemberlakuan biaya penalti pada pemutusan kontrak kerja sebelum waktunya. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Sumber data yang utama yaitu sejumlah responden yang terdiri dari perorangan yang merupakan pemilik usaha dan karyawan di Klinik Limonia, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data menggunakan risetyang dilakukan dengan cara membaca buku, artikel, jurnal, majalah, dan sumber-sumber yang berkaitan.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁰ Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 54 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang memberikan keterangan data yang diperlukan dalam

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2012), 172.

penelitian.²¹ Penyusun menekankan pada metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan sengaja dan pertimbangan tertentu,²² yang diambil 5 orang yakni 4 karyawan dan 1 pemilik usaha.

Non probability sampling merupakan suatu teknik pengambilan yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.²³

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Pengumpulan Data dengan Observasi

Observasi adalah fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh dari observasi dengan memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung ke klinik Linomia sebab dengan cara demikian peneliti dapat memperoleh data yang baik, utuh dan akurat. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum objek penelitian.

b. Pengumpulan Data dengan *Interview*

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh wawancara (*interview*) untuk memperoleh informasi dari wawancara. Pada praktiknya penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten seperti

²¹Toha Anggoro, *Metode Penelitian* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), 4-10.

²²Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) 53.

²³Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2007), 6-7.

pemilik usaha dan karyawan untuk mengetahui bagaimana praktik biaya penalti terhadap pemutusan kontrak kerja sebelum waktunya di Klinik Linomia Kecamatan Teluk Betung, Bandar Lampung dan selanjutnya akan dilihat dari pandangan Hukum Islam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau *variable* berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum Islam terhadap pemberlakuan biaya penalti pada pemutusan kontrak kerja sebelum waktunya. Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan berfikir deduktif.

I. Sistematika Pembahasan

Berkaitan dengan skripsi ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari:

Bab pertama, berisi pendahuluan, yaitu gambaran secara umum dengan memuat: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan secara umum tentang penalti meliputi: pengertian penalti, dasar hukum penalti, syarat-syarat penalti, pengertian denda, dasar hukum denda, pemberlakuan denda menurut hukum Islam, syarat penggunaan hukuman denda, dan perjanjian kerja menurut hukum Islam pengertian *al-ijarah*, dasar hukum *al-ijarah*, rukun dan syarat *al-*

ijarah, macam-macam *al-ijarah*, hal-hal yang dapat membatalkan *al-ijarah*.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum Klinik Limonia, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, pemberlakuan biaya penalti pada pemutusan kontrak kerja sebelum waktunya di Klinik Limonia.

Bab keempat adalah pelaksanaan praktik pemberlakuan biaya penalti pada pemutusan kontrak kerja sebelum waktunya dan pandangan hukum Islam tentang pemberlakuan biaya penalti pada pemutusan kontrak kerja sebelum waktunya.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Ketentuan Umum Tentang Penalti

a. Pengertian Penalti

Penalti adalah hukuman berupa pengenaan biaya karena pelanggaran suatu perjanjian, misalnya kelambatan pelunasan utang pokok atau pelanggaran ketentuan rasio kas.²⁴ Penalti merupakan hal yang bersifat hukum berkaitan dengan sanksi di dalamnya dapat mengatur dan memaksa. Di dalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendaknya. Sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.²⁵ Definisi penalti atau denda secara bahasa adalah hukuman membayar uang. Kata denda berarti hukuman yang berupa keharusan membayar dengan bentuk uang karena melanggar aturan, atau juga dalam arti uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman karena melanggar aturan akad maupun transaksi baik di sengaja maupun tidak disengaja.²⁶ Istilah Arab yang digunakan untuk penalti adalah *gharamah*. Di dalam kamus Al-Munawwir kata *gharamah* diambil dari suku kata:

²⁴Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah* (Bandung: Kaifa, 2011), 31.

²⁵Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa* (Jakarta Visimedia Pustaka, 2014), 191.

²⁶Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 250.

عَرِمَ يَغْرِمُ عَرَامَةً

Yang memiliki artinya mendenda.²⁷ Penalti/denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda yang jumlahnya tetap, dan denda harian yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang.²⁸

b. Dasar Hukum Penalti

1) Surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَتَلَوُا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Qs. Al-Baqarah ayat 188).²⁹

2) Kaidah Fiqihiyah

الصَّرْرُ يُزَالُ

Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.

Berdasarkan kaidah fiqihiyah di atas, pengenaan penalti pada pemutusan kontrak kerja di Klinik Limonia sebelum waktunya merupakan pendekatan yang sesuai dengan meringankan *kemudharatan* yang dilakukan oleh pemilik klinik dan berguna pada dasarnya untuk mendisiplinkan pegawai klinik.

c. Syarat-Syarat Penalti

- 1) Klausul dalam kontrak.
- 2) Perjanjian kredit.
- 3) Kewajiban lain-lain yang memperbolehkan lembaga keuangan untuk membebani denda karena melakukan penarikan pada akun simpanan sebelum waktunya,

²⁷Achmad Warson Munawwir, Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2007), 224.

²⁸*Ibid*, 224.

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit JART, 2004), 106.

kelambatan pembayaran pada peminjaman dengan angsuran atau putus kontrak.³⁰

2. Denda dalam Hukum Islam

a. Pengertian Denda

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *gharamah*. Secara bahasa *gharamah* berarti denda, sedangkan dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti (1) hukuman yang berupa kearusan membayar dalam bentuk uang: oleh hakim yang dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau sepuluh juta rupiah, (2) uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar suatu aturan, undang-undang dan sebagainya), lebih baik membayar atau dipenjarakan.³¹

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *al-Radd wa al-Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.³² *Al-Ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah *swt* maupun hak pribadi.³³ Sedangkan denda (*fine*), hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan undang-undang.³⁴ Bentuk hukuman *ta'zir* tidak ditetapkan secara spesifik oleh syara', bentuk sanksinya tidak

³⁰Syarat-syarat penalti, (on line), tersedia di: [https://www.Academia.Edu/36324717/Pembiayaan Bank Syariah](https://www.Academia.Edu/36324717/Pembiayaan_Bank_Syariah), (Jum'at 11 September 2020).

³¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 279.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 12.

³³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1771.

³⁴ Niaga Swadaya, *Kamus Istilah Ekonomi Populer* (Jakarta: Gorga Media, 2006), 90.

mengikat. *Ta'zir* menerima pemaafan dan pengguguran sanksi. *Ta'zir* menurut terminologi fikih Islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *had* dan *kafarat* atau dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat atau kepastian hukumannya belum ada.³⁵

b. Dasar Hukum Denda

1) Surat Al-Maidah ayat 89:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْ
إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرُهُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْضُوا أَيْمَانَكُمْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٨٩

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepadanya) (Q.S. Al-Maidah (5): 89).³⁶

2) Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ
فَوَجَدَ الصَّبِيَّةَ فَذَنَامُوا فَأَتَى أَهْلَهُ بِطَعَامِهِ فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صَبِيَّتِهِ ثُمَّ بَدَأَ
لَهُ فَأَكَلَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

³⁵Sayyid, Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Maarif, 1978), 159.

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*..., 122.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكْفَرْ
عَنْ يَمِينِهِ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)

Dari Abu Hurairah *ra*, dia berkata: pada suatu malam ada seorang lelaki yang sedang bersama Rasulullah *saw*, dan tidak lama kemudian dia pun kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah dia melihat anak-anaknya sudah tertidur pulas di kamar tidur. Kemudian istrinya menyiapkan makanan untuknya, tetapi lelaki itu bersumpah untuk tidak makan karena takut mengganggu tidur anak-anaknya. Namun tidak berapa lama, ia pun menyantap makanan yang telah disiapkan istrinya. Keesokan harinya ia pergi menemui Rasulullah *saw* dan menceritakan kepadanya tentang kejadian semalam. Rasulullah *saw* berkata kepadanya: Barang siapa telah bersumpah, kemudian ia melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpahnya, maka hendaklah ia mengerjakan sesuatu yang lebih baik dari itu, dan membayar denda (*kafarat*) dari sumpahnya tersebut (H.R. Muslim).³⁷

Dari Hadits di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila seseorang sudah melakukan sebuah akad (perjanjian) dan dia tidak melaksanakan janji tersebut dengan baik dan sengaja melalaikan kewajiban itu maka dia mendapatkan hukuman atas kelalaiannya tersebut.

c. Pemberlakuan Denda Menurut Hukum Islam

Denda menurut hukum Islam, yaitu sering dijumpai di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai bentuk denda berkaitan dengan perjanjian. Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan kelalaian itu kembali.

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan dan sebagiannya lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama mazhab Hanbali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah,

³⁷Syaikh M. Nasiruddin al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim* (Jakarta: Shahih, 2016), 451.

mayoritas ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukum denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam Hadits itu Rasulullah *saw* bersabda:

يُفَرِّقُ إِيَّاهُ عَنْ جَسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا أَعْدُوهَا
وَشَطْرُ إِلَيْهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا (رَوَاهُ النَّسَائِي)

Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda sebagai hukuman dari tuhan kami (H.R. al-Nasai).³⁸

Menurut mereka Hadits ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah *saw* mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat.

Imam Syafi'i dalam mazhabnya yang baru (*al-qaul al-jadid*), Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan al-Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana *ta'zir*. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku di awal Islam telah *dinaskhkan* (dibatalkan) oleh Hadits Rasulullah *saw*, di antaranya Hadits yang mengatakan:

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الرِّكَاتِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat (H.R. Ibnu Majah).

Menurut mereka, campur tangan hakim dalam soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana *ta'zir*, termasuk kedalam larangan Allah *swt* dalam ayat di atas, karena dasar hukum denda itu denda itu tidak ada.³⁹ Ini adalah perbedaan

³⁸Jalaluddin Al-Suyuti, *Sunan Al-Nasai'*, Jilid: V (Beirut: Darut Qutub Ulumiah, t.th), 25.

³⁹Abu Abdillah, Muhammad bin Zaid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr), 570.

pendapat para ulama tentang hukuman denda. Para ulama memilah jenis-jenis *ta'zir* dalam 4 (empat) kelompok:

- 1) Hukuman fisik, seperti cambuk atau dera.
- 2) Hukuman psikologis, seperti penjara atau pengasingan.
- 3) Hukuman finansial, seperti denda atau penyitaan.
- 4) Hukuman lain yang ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum.

Ulama tidak memiliki titik pandang yang sama terkait dengan hukum asal berbagai bentuk transaksi dan persyaratan di dalamnya, ada dua pendapat yaitu sebagai berikut: pendapat pertama menyatakan bahwa hukum asalnya adalah terlarang, kecuali persyaratan-persyaratan yang dibolehkan oleh syariat. Adapun pendapat kedua, yaitu menegaskan bahwa hukum asal dalam masalah ini adalah sah dan boleh, tidak haram dan tidak pula batal, kecuali terdapat dalil dari syariat yang menunjukkan haram dan batalnya. Dengan demikian maksud dari *syarth jaza'i*, yaitu diperbolehkan, asalkan hakikat transaksi tersebut bukanlah transaksi hutang piutang dan nominal dendanya wajar, sesuai dengan besarnya kerugian secara riil.⁴⁰

d. Syarat Penggunaan Hukuman Denda

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikam kepada orang yang ingkar janji, dan ketenuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36 yang menyebutkan bahwa :

- 1) Melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- 3) Melakukan yang dijanjikannya, tetapi terlambat.

⁴⁰Iman Setya Budi, *Denda SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Fakultas Ekonomi Syariah, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia. Vol III No 1. Desember 2017, 35.

- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, yaitu pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- 1) Membayar ganti rugi
- 2) Pembatalan akad
- 3) Peralihan resiko
- 4) Denda, dan/atau
- 5) Membayar biaya perkara

Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, sebagai fukaha dari kelompok yang mebolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.⁴¹

e. Pendapat Ulama Terhadap Pembayaran Denda

- 1) Perspektif DSN MUI Terhadap Denda

Dalam mengeluarkan fatwa, Dewan Syari'ah Nasional memperhatikan kondisi yang terjadi pada masyarakat. Maka dalam hal ini Dewan Syari'ah Nasional menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran.

Terdapat beberapa ketentuan dalam menetapkan sanksi kepada nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran tersebut. Dalam hal ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu ketentuan umum dan penyelesaian perselisihan. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa denda yang diberikan kepada nasabah yang mampu namun menunda pembayaran dengan disengaja, bagi nasabah yang tidak mampu disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan denda, nasabah yang tidak

⁴¹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'iy*, (Terj. Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam) (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), 101-102.

mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar boleh dikenai denda. Sanksi ini bersifat *ta'zir* yaitu bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah dalam melakukan kewajibannya. Besaran sanksi denda ditentukan berdasarkan kesepakatan pada awal pembuatan akad. Dana dari hasil denda tersebut diperuntukkan sebagai dana sosial.⁴²

Terdapat satu ayat Alquran, satu hadits, dan dua buah kaidah fikih yang dijadikan dalil. Ayat Alquran yang dijadikan dalil dalam mengeluarkan fatwa ini adalah firman Allah *swt* dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَأَمِنُوا بِالْعُقُودِ ؕ أُحْلِلْتُ لَكُمْ بِهِمَّةُ ءَأَلْتُمُ إِلَّا مَا يَنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya(Q.S. Al-Maidah (5) :1).⁴³

Pada ayat di atas dikatakan bahwa akad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Akad yang dibuat tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, seperti akad perjanjian untuk mengembalikan pembiayaan pada waktu jatuh tempo. Ayat di atas dijadikan dalil untuk pemenuhan janji akad yang telah disepakati antara dua pihak berakad.

2) Perspektif Para Ulama tentang Denda

Menurut Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya yang berjudul *Fatwa-Fatwa Kontemporer* mengatakan bahwa sebagian ulama abad ini berpendapat bahwa jika

⁴²Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Nasabah Mampu yang Menunda-Menunda Pembayaran.

⁴³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*,106.

orang yang berhutang mempunyai hutang dan mampu membayar, namun mengulur-ulur waktu pembayaran, maka boleh mengambil denda darinya dan menganggap denda tersebut adalah sebagai sedekah.⁴⁴ Kemudian uang denda tersebut disedahkan untuk membantu pelajar yang tidak mampu dan sebagiannya.

Adapun orang yang terlambat membayar karena tidak mampu dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka ia tidak denda. Sebagaimana dalam firman Allah *swt* dalam surat al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi sebagai berikut:

۲۸۰ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Q.S. Al-Baqarah (2): 280).⁴⁵

Dalam ayat di atas dinyatakan bahwa Allah memberikan kelapangan bagi orang yang benar-benar dalam kesusahan sehingga tidak dapat membayar hutangnya, maka sepatutnya bagi orang yang memiliki kelebihan dan kemudahan maka Allah memerintahkan untuk menyedekahkan sebagian hutangnya untuk orang dibayarkan hingga orang tersebut kembali mampu membayar hutangnya. Tetapi dalam hal ini Allah tidak memerintahkan untuk menunda-nunda pembayaran utang jika orang tersebut membayarnya.

3) Perjanjian Kerja Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan tentang perjanjian kerja secara detail. Namun dalam Islam banyak terdapat aturan-aturan yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam melihat apakah perjanjian kerja diperbolehkan oleh Islam atau

⁴⁴Yusuf al-Qaardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3 (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani Perss, 2002), 534-535.

⁴⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 47.

tidak. Maka dalam hal ini ada beberapa ayat baik Alquran maupun Hadits yang membahasnya. Perjanjian kerja dalam Islam disebut juga dengan *al-ijarah*, karena di dalam perjanjiannya seseorang menyewa tenaga orang lain untuk melakukan perjanjian kerja dengan memberi upah sebagai imbalannya.⁴⁶ Pengertian ini senada dengan yang diungkapkan oleh Syekh Syihab al-Din dan Syekh Umaiah sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi, bahwa yang dimaksud dengan *al-ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui yang disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.⁴⁷

Berdasarkan akadnya perjanjian kerja termasuk dalam akad kerjasama (*syirkah*) dan sewa-menyewa (*al-ijarah*) tenaga kerja. Dikatakan sebagai akad *syirkah* karena perjanjian kerja timbul atas dasar kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Sedangkan akad dalam perjanjian kerja dikatakan sebagai akad *al-ijarah* karena dalam hal ini seorang majikan menyewa atau menggunakan manfaat atas tenaga dan keterampilan buruh dalam waktu tertentu dengan membayar upah sebagai pengganti atas pekerjaannya. Dalam hal ini perjanjian kerja yang dilakukan oleh Klinik Limonia termasuk dalam akad *al-ijarah*.

3. *Al-Ijarah*

a. Pengertian *Al-Ijarah*

Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti

⁴⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2009), 83.

⁴⁷ Imam Soepomo, *Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan* (Jakarta: Djambatan, 1980), 85-86.

ganti atau upah.⁴⁸ Oleh karena itu, lafaz *al-ijarah* mempunyai pengertian secara umum meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan Sesuatu kegiatan atau upah melakukan sesuatu kegiatan.⁴⁹ Sedangkan menurut syara *al-ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁵⁰ Upah juga sering disebut dengan *al-ijarah 'ala al-'amal*, ialah sebagai suatu akad yang objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan.⁵¹

Menurut Taqi al-Din al-Nabhani, *al-ijarah* ialah kepemilikan harta dari seorang yang dikontrak tenaganya (*ajir*) oleh orang yang mengontrak tenaganya (*mustajir*), serta pemilikan harta dari *mustajir* oleh *ajir*, di mana *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai kompensasi (imbalan).⁵² Sedangkan Menurut pernyataan Professor Benham *ujrah* adalah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.⁵³

Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian.⁵⁴ Mengenai masalah pengupahan, Islam menetapkan suatu pembahasan dalam kitab Fikih, yang terdapat dalam *al-ijarah*. *Al-ijarah* merupakan suatu jenis akad antara dua

⁴⁸Sohari Sahrani dan Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170.

⁴⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 29.

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 318.

⁵¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 55.

⁵²Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Prespektif Hadis Ekonomi)* (Jakarta: Kencana, 2015), 231.

⁵³Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 361.

⁵⁴Kumedi Jafar, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 141.

pihak yang berkaitan dengan manfaat atau jasa dalam tempo yang telah disepakati berdasarkan ketentuan syariat. Dalam konsep *al-ijarah* pemilik yang menyewakan suatu manfaat kepada orang lain disebut dengan *mujir* sedangkan pihak lain yang menyewa manfaat disebut *mustajir* dan sesuatu yang diakad untuk diambil manfaatnya disebut dengan *majur*, serta jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat *ajran* atau *ujrah*. Ketika akad *al-ijarah* telah terjadi secara sah, maka *mustajir* sudah berhak atas manfaat, dan orang yang menyewakan sudah berhak atas upah sebagai pengganti manfaat yang disewakan karena *al-ijarah* termasuk jenis transaksi tukar-menukar.

Menurut pendapat ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah upah atau biaya sewa belum berstatus positif dan menjadi wajib hanya oleh sebab akad itu sendiri, akan tetapi upah atau biaya sewa menjadi positif dan wajib ketika pihak yang bersangkutan telah mendapat kemanfaatan dengan secara nyata atau dengan menjadikannya bisa mendapatkan kemanfaatan tersebut. Karena pada saat itulah, sesuatu yang menjadi objek akad menjadi milik *mustajir* (pihak yang mempekerjakan).⁵⁵

Al-Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Bolehnya hukum *al-ijarah* berdasarkan kepada ayat-ayat Alquran dan Hadis Nabi.⁵⁶ Pada dasarnya *al-ijarah* adalah salah satu bentuk kegiatan antara para pihak yang melakukan akad guna meringankan pekerjaan salah satu pihak, serta merupakan bentuk kegiatan sosial yang saling menolong antara sesama sesuai dengan ajaran

⁵⁵Wabah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 86.

⁵⁶Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), 216.

agama.⁵⁷ Dan tujuannya disyariatkannya *al-ijarah* ialah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Dan tujuannya disyariatkannya *al-ijarah* ialah guna memberikan keringanan kepada sesama dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang namun tidak dapat bekerja, dan dipihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijarah* keduanya saling mendapat keuntungan.⁵⁸

b. Dasar Hukum *Al-Ijarah*

Dalam akad *al-ijarah*, hampir semua fuqaha sepakat bahwa *al-ijarah* dibolehkan berdasarkan Alquran, Hadist dan ijmak. Adapun beberapa ulama, seperti Abu Bakar al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan al-Basri, al-Qasyani, al-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka tidak membolehkan *al-ijarah*, sebab *al-ijarah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan.⁵⁹ Ulama memperbolehkan *al-ijarah* berdasarkan legitimasi dari Alquran, Hadist, dan ijmak.

1) Dasar hukum *al-Ijarah* dalam Alquran

Surat Al- Thalaq ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بِبَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَدِّرْضِعْ لَهُ الْآخَرَىٰ ۖ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka

⁵⁷Helmi Karim *Fiqh Muamalah...*, 30.

⁵⁸Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, 217.

⁵⁹Rachmat SyafeI, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 123.

nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Qs. Al-Thalaq (65): 6)⁶⁰

Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.⁶¹

Surat Al-Nahl ayat 97 yang berbunyi sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan Q.S. Al-Nahl (16): 97).⁶²

Maksud balasan dalam ayat tersebut adalah tentang upah atau kompensasi. Dalam Islam seseorang yang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah akan mendapatkan balasan baik di dunia (berupa upah) maupun di akhirat (berupa pahala), yang berlipat ganda.

Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدُهُ بِوُلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدَكُمْ فَلَا

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, 561

⁶¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015), 246.

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, 278.

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Baqarah (2): 233).⁶³

Yang menjadi dalil di atas adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan.⁶⁴

2) Dasar Hukum Hadis

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحُجَّامِ فَقَالَ: اِخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجْمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).⁶⁵

Dari Anas *ra*, bahwa dirinya pernah ditanya mengenai upah dari bekerja membekam, dia mengatakan: Rasulullah *saw* dibekam oleh Abu Thaibah, dan beliau

⁶³ *Ibid*, 37.

⁶⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 118.

⁶⁵ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. VII, No. 5696 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 125.

memberinya imbalan, sebanyak dua *sha'* makanan (H.R. Bukhari).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁶⁶

Dari Abu Hurairah *ra* dari Nabi *saw* Bersabda: Allah *swt* berfirman: ada tiga jenis orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya (HR. Bukhari).

3) Dasar Hukum Ijmak

Sejak zaman sahabat sampai sekarang *al-ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini.⁶⁷ Manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. *Al-ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini untuk meringankan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. Konsep *al-ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesusulitan dalam kehidupan manusia.⁶⁸

c. Rukun dan Syarat *al-Ijarah*

1) Rukun *al-Ijarah*

⁶⁶ *Ibid*, 531.

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*....., 320.

⁶⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 131.

Menurut Hanafiah, rukun *al-ijarah* hanya satu yaitu ijab dan kabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Rukun dari *al-ijarah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka.⁶⁹

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *al-ijarah* itu ada empat yaitu:

a) *Aqid* (orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberi upah atau menyewakan ialah *mujir*, orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu yaitu *mustajir*. Disyaratkan pada *mujir* dan *mustajir* adalah balig, berakal cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.⁷⁰

b) *Shighat* (Ijab dan Kabul)

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighat al-aqd*), terdiri atas ijab dan kabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan kabul dapat melalui ucapan (lisan), tulisan, utusan, dan dengan isyarat. Selain itu, bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan kabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syariat dan memiliki implikasi hukum tertentu.⁷¹

c) *Ujrah* (upah)

Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam).

⁶⁹Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh...*, 217.

⁷⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 117.

⁷¹Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Dan Praktikanya Di Pasar Modal Indonesia". *Jurnal al-Adalah*, Vol. XII, (Desember 2015), h. 786.

d) *Manfaat*

Dalam mengontrak pekerja harus jelas bentuk pekerjaan dan upahnya sebab transaksi *ujrah* belum jelas maka hukumnya *fasid*.

2) *Syarat Al-Ijarah*

Pertama, syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*) syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat utama bagi pihak yang melakukan *al-ijarah* ialah berakal sehat dan pihak yang melakukan *al-ijarah* itu mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Oleh sebab itu, orang yang gila atau anak kecil yang *mumayyiz* tidak sah melakukan *al-ijarah*. Demikian pula orang yang mabuk dan orang yang kadang-kadang datang sakit ingatannya, tidak sah melakukan *al-ijarah* ketika ia dalam keadaan sakit. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu mestilah orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar sudah *mumayyiz* saja.⁷²

Kedua, syarat pelaksanaan *al-ijarah* (*syurut al-nafadz*). Akad *al-ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *al-ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka *al-ijarah* tidak sah.

Ketiga, syarat sah (*syurut al-sihhah*) ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad, dan upah. Syarat sah *al-ijarah* adalah sebagai berikut:⁷³

⁷²Helmi Karim, *Fiqh Muamalah...*, 34-35.

⁷³Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 106.

- a) Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad.
- b) Objek akad yaitu manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas.
- c) Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang yang disewa jasanya. Objek sewa juga harus terpenuhi secara *syar'i*. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan dikalangan ulama ahli fikih.
- d) Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syarak, seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan sebagainya. Tidak diperbolehkan untuk melakukan maksiat atau suatu yang dilarang syarak. Karena hal itu dilarang, dan secara syarak tidak boleh dipenuhi.⁷⁴
- e) Bila *al-ijarah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah *al-ijarah* atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setia mukmim. Ulama kontemporer berfatwa bagi para pengajar Alquran diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa, Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa diperbolehkan sewa jasa mengajar Alquran.

d. Macam-Macam *Ijarah*

Dilihat dari segi objeknya *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

Pertama, al-ijarah manfaat (*al-ijarah 'ala al-manfa'ah*), misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini *muajir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan

⁷⁴Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, 108.

terjadi kesepakatan antara keduanya, di mana *muajir* mendapat imbalan tertentu dari *mustajir*, dan *mustajir* mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan syarak untuk dipergunakan, maka para ulama fikih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.

Kedua, al-ijarah yang bersifat pekerjaan (*al-ijarah 'ala al-'amal*) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini menurut ulama fikih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. *Muajir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *mustajir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Muajir* mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *Mustajir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *Muajir*.

Selain pembagian *al-ijarah* seperti yang telah diterangkan sebelumnya, ada pembagian *al-ijarah* lain yang sedikit berbeda, pembagian *al-ijarah* ini terdapat dalam madzhab Syafi'i. Adapun pembagian *al-ijarah* menurut madzhab Syafi'i sebagai berikut:

- 1) *Ijarah al-'ain*, yaitu menyewa dengan memanfaatkan benda yang kelihatan dan dapat dirasa. Seperti menyewa sebagian tanah, atau sebuah rumah yang sudah jelas untuk ditempati dan lain-lain.
- 2) *Ijarah al-'immah*, yaitu *al-ijarah* atas jasa atau manfaat yang ditanggung oleh pemilik, seperti menyewa mobil dengan tujuan kota tertentu, dalam hal ini jasa yang diakadkan menjadi tanggungan pemilik mobil. Akad ini dalam madzhab Syafi'i sama dengan akad pesanan (*salam*). Yang harus diperhatikan dalam *al-ijarah* ini adalah upah atau ongkos yang harus dibayar di muka, sama seperti akad pesanan.⁷⁵

⁷⁵Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal dan Hikmah* (Pustaka Azzam: Jakarta, 1975) h. 57.

e. Hal-Hal Yang dapat Membatalkan *Al-Ijarah*

Sewa menyewa adalah jenis akad lazim yang salah satu pihak yang berakad itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian. Bahkan jika salah satu pihak yang menyewakan atau yang menyewa meninggal, perjanjian sewa-menyewa tidak akan menjadi batal jika objek sewa-menyewa masih tetap ada. Sebab apabila salah satu pihak meninggal maka kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya.⁷⁶

Berakhirnya sewa-menyewa menurut Sayyid Sabiq adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan, terjadinya cacat itu karena kesalahan penyewa.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan kebakaran.
- 3) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya suatu pekerjaan.
- 4) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*) seperti, baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- 5) Menurut madzhab Hanafi apabila ada uzur seperti rumah disita, maka akad berakhir. Sedangkan menurut mayoritas ulama, bahwa uzur yang membatalkan *al-ijarah* itu apabila objeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir.⁷⁷

⁷⁶Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 57.

⁷⁷*Ibid*, 59.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Aziz, Dahlan. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. 2017. *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim*. Jakarta: Gramedia.
- Abu Abdillah, Muhammad bin Zaid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ahmad, Azhar Basyir. 2000. *Asas-Asas Muamalat*. Yogyakarta: UI Press.
- Albani, M. Nasiruddin, al-. 2016. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Jakarta: Shahih.
- Alwasin. 2013. *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Perkata, Terjemahan Perkata*. Bekasi: Bagus Segara.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Albani, M. Nasiruddin, al-. 2016. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Jakarta: Shahih.
- Audah, Abdul Qadir. 2008. *Al-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamiy Muqarman bi al-Qanuni al-Wad'iy*, Terj. Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam. Bogor: PT Kharisma Ilmu.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 2009. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizqi Putra.
- Albani, M. Nasiruddin, al-. 2016. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Jakarta: Shahih.
- Bukhari, Muhammad Bin Ismail, al-. 2002. *Shahih Al-Bukhari*. Berikut: Dar Ibn Katsir.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ghufron, Masadi. 2002. *Fiqh Muamalat Konstektual*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hadari, Nawawi. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Husaini, Usman. 2008. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Sinar Grafik Offset.
- Idris. 2015. *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Prespektif Hadis Ekonomi)*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Khumedi Ja'far, Ahmad. 2016. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing.
- Mardani. 2015. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Munawwir, Achmad Warson. Fairuz, Muhammad. 2007. *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Pasaribu, Chairuman. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purnamasari, Irma Devita. 2011. *Akad Syariah*. Bandung: Kaifa.
- Qardhawi, Yusuf, al-. 2002. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk). Jakarta: Gema Insani Perss.
- _____. 1997. *Peran Nilai dan Moral Ekonomi Islam*, alih bahasa Didin Hafiduddin. Jakarta: Rajawali Press.

- Raco J.R. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grafindo.
- Rahman, Afzalur. 2002. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Ramli, Samsul. Fahrurrazi. 2014. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Rozalinda. 2016. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Sahrani, Sohari. Abdullah, Rufah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sudarsoni. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Susiadi AS. 2015. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung.
- Suyuthi, Jalaluddin, al-. t.th. *Sunan Al-Nasa'i*. Beirut: Darut Qutub Ulumiah.
- Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Syah, Ismail Muhammad. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Swadaya, Niaga. 2006. *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Jakarta: Gorga Media.
- Taimiyah, Ibn. Qayim, Ibn. 1975. *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, Pustaka Azzam: Jakarta.
- Wardi Muslich, Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

W.J.S. Poerwadarminta. 2006. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Zuhaili, Wahbah, al-. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Jurnal

Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani. 2015. “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia”. *Al-‘Adalah*, Vol. XII, No. 2 (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015, (*On-line*), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214>. 23 Oktober 2021),

Iman Setya Budi. 2017. Denda SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Al-Iqthisadiyyah*, Vol. III No. 1 (Banjarmasin: Fakultas Ekonomi Syariah Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia, 2017, (*On-line*), tersedia di: <https://ojs.uniska.bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/1010>. 24 Oktober 2021, dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Rusfi, Muhmmad. 2014. “Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum”. *Al-‘Adalah*, Vol. XII, No. 1 (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015, (*On-line*), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175>. 23 Oktober 2021), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Karya Ilmiah

Burhan, Faisal. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Konrtak Kerja Karyawan di Toko Buku Toga Mas Margorejo*, Skripsi Program Studi Muamalah UIN Sunan Ampel.

Ainil Mawa. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalti pada Pengambilan Simpanan Berjangka (Deposito) Mudharabah Sebelum Jatuh Tempo*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Puwokerto.

Regulasi

Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Nasabah Mampu Yang Menunda-Menunda Pembayaran.

Website

Nurhasanah, Kajian Hukum Islam Tentang Pemutusan Hubungan Kerja, diakses dari: <http://aktual.com/kajian-hukum-islam-pemutusan-hubungan-kerja/>, pada tanggal 3 Agustus 2021 pukul 19.15 WIB.

Syarat-syarat penalty, (on line), tersedia di: [https://www.Academia.Edu/36324717/Pembiayaan Bank Syariah](https://www.Academia.Edu/36324717/Pembiayaan-Bank-Syariah), Jum'at 11 September 2020.